



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Lanjutan Uji Materi UU Jaminan Produk Halal**

**Jakarta, 12 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pihak Terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 5/PUU-XV/2017 ini dilaksanakan pada Rabu (12/07) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diajukan oleh Paustinus Siburian, S.H., M.H. ini menguji norma pada Diktum menimbang huruf b, frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU JPH.

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah Pemohon tidak mendapatkan pembatasan yang jelas mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksinya.

Menurut Pemohon adalah tidak tepat jika pembentuk undang-undang membuat tujuan UU JPH adalah untuk “masyarakat”, karena Pemohon merasa sebagai anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan “Jaminan Produk Halal”. Seharusnya undang-undang menyebutkan dengan tegas yang menjadi sasaran yaitu umat Islam atau konsumen muslim seperti dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Selain itu, tidak terdapat kejelasan mengenai defenisi dari syariat Islam.

Pemohon juga mempersoalkan bahwa kata “barang” dengan kata “makanan” adalah dua hal yang terpisah. “Barang” yang terkait dengan “makanan” bukan makanan. Dengan demikian yang menjadi target dari UU JPH bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.

Pemohon juga menilai bahwa ketentuan yang mengharuskan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam) akan berdampak bahwa suatu produk yang dibeli di luar negeri untuk penggunaan akhir di Indonesia tidak perlu bersertifikat halal, karena tidak beredar dan diperdagangkan. Demikian juga untuk pemesanan secara *online* untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat halal. Demikian juga halnya untuk hadiah, suatu produk tidak perlu bersertifikat halal.

Dalam sidang Kamis (4/5), Pemerintah yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nur Syam menegaskan bahwa sertifikasi halal bertujuan untuk menciptakan jaminan produk berkualitas yang terjamin kesehatan dan kehalalannya.

Dalam sidang Senin (29/5) Indonesia Halal Watch (IHW) selaku Pihak Terkait diwakili oleh Ikhsan Abdullah menyatakan kekhawatiran Pemohon tentang ancaman produk halal tidak beralasan. Ia menyebut Pemohon salah menangkap maksud UU JPH. Maksud *mandatory* sertifikasi halal, jelasnya, adalah semua makanan dan minuman wajib disertifikasi. Jika suatu produk tak mengandung bahan haram, maka mesti diberi label halal. Adapun produk mengandung bahan haram, seperti babi atau alkohol, tak wajib mengajukan sertifikasi halal sesuai Pasal 26 ayat (1) UU JPH. Dengan kata lain, produk haram tetap bisa beredar dan tak dilarang di Indonesia. (Fitri Yuliana)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)